



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 1704052911950002, tempat tanggal lahir, Arga Makmur, 29 Nopember 1995, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Hukum), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Bengkulu, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK: 1704065105960001, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 11 Mei 1996, agama Islam, pendidikan DII Kebidanan, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Satria & Rekan, yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, domisili elektronik dengan alamat email heffer_s91@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.Pdt.KH-SR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 11/SK/2023/PA.Bhn tanggal 08 Mei 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 05 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/002/II/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Janda dan Gadis;
2. - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di perumahan puri kencana asri Pancur Mas 03, Rt 45, Rw 02, Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama 4 tahun 2 bulan;
3. - Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama Azazil Rauffa Al-Wiadi bin Muhammad Zulfikri Al Wiadi, empat/tanggal lahir: Bengkulu, 29 Agustus 2017, saat ini berumur 5 tahun 7 bulan;
4. - Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. -----Bahwa, sejak Agustus 2019 sampai dengan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. -----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, dan Termohon juga tidak mau mengikuti keinginan dan perkataan yang disampaikan Pemohon;
7. -----Bahwa, pada Februari 2022 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena berbeda pendapat terkait tempat tinggal, sebab Pemohon berkeinginan untuk bekerja di kota Bintuhan, namun Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak bersedia untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon juga pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 1 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.--Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan secara inperson;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator Dr. Zuhri Imansyah,

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H.I., sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 13 April 2023 dan 02 Mei 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan tanggal 02 Mei 2023 Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2017 adalah benar;
2. Bahwa posita poin 2 tentang tempat tinggal bersama setelah menikah adalah benar;
3. Bahwa posita poin 3 tentang anak Pemohon dan Termohon bernama Azazil Rauffa Al Wiadi yang saat ini berusia lima tahun tujuh bulan adalah benar, dan sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa posita poin 4 tentang rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon selama dua tahun enam bulan adalah benar;
5. Bahwa posita poin 5 tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2019 sampai Pebruari 2022 adalah benar;
6. Bahwa posita poin 6 tentang alasan terjadinya pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti keinginan dan perkataan Pemohon adalah benar, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di Kaur;
7. Bahwa posita poin 7 tentang puncak pertengkaran yang terjadi pada bulan Pebruari 2022 adalah benar, namun hal itu dikarenakan selama menikah, Pemohon tidak bisa menafkahi Termohon dikarenakan Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga orang tua Pemohon yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon beserta Termohon. Setiap bulan mertua menafkahi Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menafkahi anak Pemohon bersama Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap bulannya Termohon menerima uang dari mertua berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa benar sejak Pebruari 2022 Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

8. Bahwa posita poin 8 benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon maupun Termohon;

9. Bahwa posita poin 9 benar dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Mei 2023 Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Termohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Termohon berupa;

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.Pdt.KH-SR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 11/SK/2023/PA.Bhn tanggal 08 Mei 2023;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor Induk Anggota 19.10237 atas nama Heffer Satria, S.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/8/OT.03.02/IV/2019 atas nama Heffer Satria, S.H., tertanggal 30 April 2019;
4. Fotokopi Kartu Perkumpulan Advokat Indonesia Nomor Anggota A.07.03.1.2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W5-U/12/BAS/PERADIN/7/2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., tertanggal 08 Juli 2000;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/002/III/2017 atas nama Muhammad Zulfikri Al Wiadi dan Dwi Meyrisca Pertiwi, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Bengkulu tanggal 06 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Dr. Ir. By Wiadi, MM., bin Cik'ani, tempat tanggal lahir, Gunung Agung, 16 Juni 1966, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS fungsional pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, tempat tinggal di DKABUPATEN KAUR. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Azazil Rauffa Al Wiadi, saat ini berusia lima tahun tujuh bulan dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama empat tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih tengkar dikarenakan masalah pemilihan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran juga terjadi pada tahun 2020 dengan masalah yang sama, yaitu Termohon tetap tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada tahun 2022 Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang diantar oleh Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2022 Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Sulawangi, 17 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Azazil Rauffa Al Wiadi, saat ini berusia lima tahun tujuh bulan dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama empat tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih tengkar dikarenakan masalah pemilihan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi pada tahun 2020 dengan masalah yang sama, yaitu Termohon tetap tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada tahun 2022 Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang diantar oleh Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2022 Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pemohon mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon Telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yaitu Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Bhn, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Mei 2023, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 dan 02 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai upaya perdamaian, seperti ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon menginginkan perceraian dikarenakan Pemohon dan Termohon sering berselisih tengkar sejak Agustus 2019 disebabkan perbedaan pemilihan tempat tinggal. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Kaur, sementara Pemohon juga tidak mau mengikuti Termohon untuk tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2022, sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menerangkan bahwa alasan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya di Kaur karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan serta tidak memiliki penghasilan. Setiap bulannya Termohon dinafkahi mertua (orang tua Pemohon) berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah anak berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga setiap bulannya Termohon menerima uang dari mertua berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Termohon juga mengakui bahwa sejak

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2022 Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Kemudian terhadap perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Mei 2023 Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" dan Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Termohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 05 Maret 2017 di Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2019 dikarenakan masalah pemilihan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx. Hingga akhirnya sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan hukum pada tanggal 05 Maret 2017 di Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Qisya Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2019 dan saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berselisih tengkar dikarenakan masalah pemilihan tempat tinggal. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih tengkar hingga hidup terpisah sejak tahun 2022 sampai sekarang. Pihak keluarga juga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil keduanya, karenanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, serta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1)

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON.);

Hal 14 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pemohon atas Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari mantan suami berdasarkan Pasal 149 huruf dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah serta mut'ah dari mantan suami kepada mantan istri tersebut perlu untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami, dan dalam hal ini di persidangan terbukti Pemohon tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja, dan selama melangsungkan pernikahan, orang tua Pemohon yang menafkahi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon beserta anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah maupun mut'ah merupakan kewajiban bagi mantan suami berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang perlu untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama tiga bulan masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah RP.2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan hak-hak Termohon akibat perceraian tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 15 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat cerai:
 - 3.1. Nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal 16 dari 12 hal Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)